



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 69/Pdt.G/2022/PN Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk gugatan, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

PENGGUGAT

Bertempat tinggal di Banjar Dinas Geriana Kangin, Desa Duda Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Ketut Berata, SH, Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat I MADE RUSPITA, SH & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Ngurah Rai Nomor 25 Amlapura, Bali untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN;

TERGUGAT

Bertempat tinggal di Banjar Dinas Geriana Kangin, Desa Duda Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 15 Maret 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 17 Maret 2022 di bawah register Nomor : 69/Pdt.G/2022/PN.Amp telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 04 April 2014 yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Ngenjung bertempat di Banjar Dinas Geriana Kangin, Desa Duda Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5107/KW-07052014-0014, tertanggal 07 Mei 2014;
Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan No : 69/Pdt.G/2022/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama; I Gede Agus Kevin Rafandra, lahir di Karangasem pada tanggal 08 Agustus 2014 yang sampai saat ini tinggal bersama Tergugat;
3. Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, dalam keadaan rukun dan saling pengertian sebagaimana layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai diantara mereka.;
4. Bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan sudah tidak adanya ketidak cocokan lagi, yang menjadi faktor penyebab ketidak cocokan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena sikap dan tingkah laku Tergugat sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga secara baik dalam hal memberikan nafkah lahir-bathin untuk Penggugat dan keluarga, sehingga untuk pemenuhan kebutuhan keluarga peraktis menjadi beban dan tanggung jawab Penggugat sendiri. ;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha berulang kali menasehati Tergugat untuk memperbaiki sikapnya agar dapat kembali melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga yang baik, terkadang juga melibatkan pihak keluarga untuk bisa mencari solusi pemecahan permasalahan, akan tetapi upaya Penggugat tidak berhasil justru menimbulkan kesalah pahaman dari Tergugat, dimana Tergugat lebih mengutamakan teman-temannya dari pada memperhatikan keadaan rumah tangga bahkan kadang kala diajak tegur sapapun tidak mau;
6. Bahwa pada awalnya Penggugat berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah terbina, akan tetapi kesabaran Penggugat mulai hilang akibat sikap dan tingkah laku Tergugat lebih mengutamakan teman-temannya dari pada menjaga keharmonisan dengan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga sehingga kehadiran Penggugat disisi Tergugat tidak dianggap sama sekali;
7. Bahwa sejak tahun 2021 kesabaran Penggugat sudah betul-betul habis oleh karena sikap Tergugat sama sekali sudah tidak mau melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga yang baik, bahkan seringkali Tergugat mengancam Penggugat kalau tidak bisa menerima keadaan seperti itu maunya apa silakan, akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat untuk tinggal ngekost sendirian, selama Tergugat ngekost tidak pernah ditengok oleh Penggugat apalagi memberi nafkah lahir bathin sehingga dari sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan meja makan. ;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan No : 69/Pdt.G/2022/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak mungkin untuk bisa diwujudkan, maka perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhirinya sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.;
9. Bahwa setiap Putusan Perceraian haruslah didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam daftar yang sedang berjalan untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian.
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat.;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara Agama Hindu pada tanggal 04 April 2014 yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Ngenjung bertempat di Banjar Dinas Geriana Kangin, Desa Duda Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5107/KW-07052014-0014, tertanggal 07 Mei 2014; adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu selanjutnya menerbitkan Akte Perceraian
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u ; Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah
Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan No : 69/Pdt.G/2022/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura sesuai dengan risalah Panggilan pertama pada tanggal 22 Maret 2022 untuk hadir di persidangan pada tanggal 29 Maret 2022 dan risalah panggilan kedua pada tanggal 31 Maret 2022 untuk hadir di persidangan pada tanggal 5 April 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan upaya perdamaian dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak dapat berdamai lagi dengan Tergugat dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5107075102890001 atas nama Ni Kadek Widianari, tertanggal 13 Juli 2018;

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5107071009860002 atas nama I Wayan Candra Bijawan, tertanggal 11 Desember 2018;

Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5107-KW-07052014-0014 atas nama I Wayan Candra Bijawan dengan Ni Kadek Widianari, tertanggal 7 Mei 2014;

Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5107070505140003 atas nama Kepala Keluarga I Wayan Candra Bijawan, tertanggal 17 September 2014;

Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5107-LU-17092014-0010, atas anak pertama yang bernama I Gede Agus Kevin Rafandra, tertanggal 17 September 2014;

Menimbang, bahwa fotokopy bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah
Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan No : 69/Pdt.G/2022/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah terlebih dahulu menurut tata cara agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. NI WAYAN MUDIASHI:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Hindu dan tata cara adat Bali pada tanggal 4 April 2014;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah terdaftar pada Kantor Dinas Catatan Sipil;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama I Gede Agus Kevin Rafandra;
- Bahwa alasan perpisahan karena pertengkaran yang terus menerus dikarenakan masalah ekonomi ;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah tinggal terpisah sejak tahun 2021;
- Bahwa Penggugat sudah pulang ke rumah orangtuanya;

Saksi II. I NYOMAN SUMANTARA;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Hindu dan tata cara adat Bali pada tanggal 4 April 2014;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah terdaftar pada Kantor Dinas Catatan Sipil;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama I Gede Agus Kevin Rafandra;
- Bahwa alasan perpisahan karena pertengkaran yang terus menerus dikarenakan masalah ekonomi ;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah tinggal terpisah sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan seluruhnya serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal dan mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan No : 69/Pdt.G/2022/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung tidak pernah hadir ataupun menunjuk kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya, meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut sebagaimana relas panggilan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Amlapura yang telah terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan dianggap membenarkan atau tidak berkeberatan atas gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Hindu pada tanggal 4 April 2014 bertempat di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar Dinas Geriana Kangin, Desa Duda Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang diajukan oleh Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 4 April 2014 bertempat di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar Dinas Geriana Kangin, Desa Duda Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem dan perkawinan tersebut telah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak hanya mengatur bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing, tetapi juga mengharuskan suatu perkawinan

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan No : 69/Pdt.G/2022/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicatatkan melalui Kantor Dinas Catatan Sipil, sehingga terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang tidak dapat didamaikan lagi, dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan menunjukkan sikap untuk tetap bercerai dan sudah tidak menginginkan lagi untuk bersatu dan mempertahankan perkawinannya, jika hal itu sudah timbul dalam kehidupan rumah tangga yang mereka bina bersama, maka suatu fakta bahwa guna mempertahankan perkawinan seperti itu sudah tidak ada manfaatnya lagi karena antara suami istri sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu bagi Majelis ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 agar Pengadilan menyatakan putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi
Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan No : 69/Pdt.G/2022/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam Pasal 40 tentang Pencatatan Perceraian di Indonesia disebutkan :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka ke-3 (tiga) gugatan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini (Vide Pasal 192 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek, dengan demikian petitum angka ke - 1 (satu) gugatan patut dikabulkan ;

Mengingat, Undang - undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008, serta Peraturan - peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 4 April 2014 bertempat di Banjar Dinas Geriana Kangin, Desa Duda Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem dan perkawinan tersebut telah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dan Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan No : 69/Pdt.G/2022/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh kami, LIA PUJI ASTUTI,SH, sebagai Hakim Ketua, NI KOMANG WIJIATMAWATI, S.H., dan R ADITAYOGA NUGRAHA BIMASAKTI,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh I MADE INDRA PRAJA WISESA, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

NI KOMANG WIJIATMAWATI,SH.

LIA PUJI ASTUTI,SH.

R ADITAYOGA NUGRAHA BIMASAKTI, SH.

Panitera Pengganti,

I MADE INDRA PRAJA WISESA, SH

erincian biaya :

Biaya PNBP	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	330.000,-
Pnbp Panggilan	Rp.	20.000,-
Biaya Sumpah	Rp.	50.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Biaya Materai	Rp.	10.000,-

JUMLAH

Rp. **500.000,-**

(lima ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan No : 69/Pdt.G/2022/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)